

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman kian lama kian pesat, kecanggihan teknologi serta informasi sudah merajai di berbagai bidang kehidupan manusia. Hal tersebut sangatlah berpengaruh dalam kehidupan manusia mendatang, tidak hanya di Indonesia namun, secara global pengaruhnya akan semakin terasa. Pengaruh yang paling menonjol adalah meningkatnya kebutuhan manusia. Dahulu manusia hanyalah ingin memenuhi tiga kebutuhan saja, yaitu sandang, pangan dan papan. Kebutuhan adalah keinginan manusia terhadap barang dan jasa yang harus dipenuhi, dan jika tidak dipenuhi akan berpengaruh terhadap keberlangsungan hidupnya atau bisa menimbulkan dampak negatif contohnya minum obat bagi orang yang sakit, makan nasi bagi orang yang lapar. Hal ini disebut sebagai kebutuhan karena apabila tidak dipenuhi maka bisa menimbulkan dampak negatif seperti sakitnya bertambah parah atau kondisi tubuh yang tidak nyaman akibat rasa lapar.

Dengan demikian dalam keadaan yang sedang dilanda krisis multidimensi seperti yang dialami negara Indonesia saat ini serta didalam kehidupan yang ada yaitu pembatasan untuk memenuhi kebutuhan, maka dari itu menjadikan manusia yang ada melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan yang tidak ada batasnya. Saat ini semua jaminan kebutuhan manusia juga harus ada jaminannya untuk memperoleh keamanan dalam menjalankan kehidupan. Setiap jaminan yang diberikan

harus ada perjanjian yang terikat. Dengan begitu juga masyarakat harus sadar akan pentingnya sebuah perlindungan mengenai berbagai macam risiko yang dapat terjadi dan dapat menimpa diri mereka sewaktu – waktu, hal itu merupakan penyebab tingginya pengguna asuransi saat ini.¹ Oleh karenanya Asuransi sebagai lembaga pengalihan dan pembagian risiko mempunyai kegunaan yang positif baik bagi masyarakat, perusahaan maupun bagi pembangunan negara. Pengalihan dan membagi risiko tersebut tentu saja didasari dengan aturan aturan hukum dan prinsip-prinsip yang berlaku dalam perjanjian asuransi. Secara substansi juga asuransi atau pertanggung jawaban merupakan sesuatu yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia, dimana sebagian besar masyarakat Indonesia sudah melakukan perjanjian asuransi dengan perusahaan asuransi, baik perusahaan asuransi milik negara maupun milik swasta nasional.

Namun, untuk mengembangkan usaha ini banyak faktor yang perlu diperhatikan antara lain peraturan perundang-undangan yang memadai, kesadaran masyarakat, kejujuran para pihak, pelayanan yang baik, tingkat pendapatan masyarakat, pemahaman akan kegunaan asuransi serta pemahaman yang baik terhadap ketentuan perundang-undangan yang terkait. Tidak bisa di pungkiri bahwa hingga saat ini diIndonesia sudah banyak perusahaan asuransi yang telah berdiri. Usaha perasuransian di Indonesia hanya dapat dilakukan oleh Badan Hukum yang berbentuk yaitu

¹ Deny Guntara. Jurnal Hukum ISSN 2528-2638. *Asuransi Dan Ketentuan Hukum Yang Mengaturnya*. No. 1, Vol 1.2016.

Perusahaan Perseroan (Persero), Koperasi, Usaha Bersama (Mutual).² Perusahaan perasuransian hanya boleh didirikan oleh Warga Negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia yang sepenuhnya di miliki warga negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia.³ Kegiatan usaha tidak hanya bidang asuransi melainkan juga bidang penunjang asuransi.

Pembangunan bidang prasarana transportasi sampai daerah plosok mendorong perkembangan sarana transportasi darat, laut, dan udara serta meningkatkan mobilitas penumpang dari suatu daerah kedaerah bahkan kedaerah lain. Ancaman bahaya lalu lintas juga semakin meningkat sehingga kebutuhan perlindungan terhadap bahan muatan dan jiwa juga meningkat. Dengan demikian, mendorong perkembangan perusahaan asuransi kerugian asuransi jiwa dan asuransi sosial (*social security insurance*).⁴

- a. Maka dari itu usaha yang berkenaan dengan asuransi ada dua jenis, yaitu: Usaha di bidang kegiatan asuransi disebut usaha asuransi (*Insurance business*). Perusahaan yang menjalankan usaha asuransi disebut Perusahaan Asuransi (*Insurance company*).
- b. Usaha bidang kegiatan penunjang usaha asuransi disebut usaha penunjang usaha asuransi (*complementary insurance business*).

² Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Usaha Penyelenggaraan Perasuransian

³ *Ibid*

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, P.T.Citra Aditya Bakti, 1994, Bandung, hal.4

Perusahaan yang menjalankan usaha penunjang usaha asuransi disebut perusahaan penunjang asuransi (*complementary insurance company*)⁵

Asuransi merupakan sebagai lembaga pelimpahan risiko. Dengan cara mengalihkan risiko (*transfer of risk*) atau membagi risiko (*distribution of risk*) pihak yang memiliki kemungkinan menderita karena adanya risiko kepada pihak lain (perusahaan asuransi), yang bersedia melindungi dari kemungkinan terjadi risiko pada pihak pertama.⁶ Peranan perusahaan asuransi terbatas pada pengelolaan operasi perusahaan asuransi (*underwriter, collector, claim payer*) dan investasi dana-dana asuransi yang terkumpul (*fund manager*).

Dalam keadaan wajar biasanya seseorang atau suatu badan usaha itu secara pribadi selalu harus menanggung semua kemungkinan kerugian yang dideritanya yang disebabkan karena peristiwa apapun yang terjadi dan tidak terduga. Dimana sifat dan jumlah kerugian itu tidak dapat dengan mudah diperkirakan sebelumnya dan apakah akan berakibat yang sangat fatal atau tidak, Apakah akan menimbulkan kerugian yang kira-kira mampu ditanggulangi sendiri atau tidak. Guna menghadapi segala kemungkinan termaksud di atas maka orang berusaha melimpahkan semua kemungkinan kerugian yang timbul kepada pihak lain yang kiranya bersedia menggantikan kedudukannya.

Cara untuk melakukan pelimpahan risiko dapat ditempuh dengan jalan mengadakan suatu perjanjian. Perjanjian mana mempunyai tujuan

⁵ *Ibid*, hal.5

⁶ Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, Mepress Digital, Yogyakarta, 2016, hlm.4

bahwa pihak yang mempunyai kemungkinan menderita kerugian (lazim disebut tertanggung) itu melimpahkan kepada pihak lain yang bersedia membayar ganti rugi (lazim disebut penanggung) apabila terjadi kerugian. Perjanjian kemudian itu lazim disebut sebagai perjanjian pertanggungan (asuransi). Menurut H.M.N Purwosutjipto: “Pertanggungan adalah perjanjian timbal balik antara penanggung dengan penutup asuransi, dimana penanggung mengikatkan diri untuk mengganti kerugian, dan atau membayar sejumlah uang (santunan) yang ditetapkan pada waktu penutupan perjanjian, kepada penutup asuransi atau orang lain yang ditunjuk, pada waktu terjadinya *evenement*, sedangkan penutup asuransi mengikatkan diri untuk membayar uang premi”. Asuransi berdasarkan ketentuan Pasal 246 KUHD adalah: ”Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana penanggung, dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin dideritanya karena peristiwa tak tertentu”⁷

Peranan asuransi pada umumnya dan asuransi jiwa khususnya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah amat penting. Dana yang dihimpun berupa premi setiap bulannya akan berguna sekali dan merupakan modal yang dapat dimanfaatkan baik oleh para pemegang polis asuransi jiwa itu sendiri, pemerintah, maupun para pengusaha dalam mengembangkan usahanya. Penggunaan modal yang dihimpun dari premi

⁷ Kitab Undang – Undang Hukum Dagang

asuransi jiwa dapat dirasakan oleh segenap lapisan masyarakat. Asuransi jiwa adalah bentuk perjanjian antara penanggung dengan tertanggung. Disini penanggung merupakan perusahaan asuransi sedangkan tertanggung adalah nasabah asuransi atau penerima manfaat dari asuransi jiwa tersebut. Asuransi jiwa merupakan penyesihan dana berupa pembayaran premi asuransi untuk memproteksi atau menjaga kelangsungan keluarga yang dicintai.

Maka dari itu didalam suatu perjanjian harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak, di dunia asuransi kesepakatan tersebut tertuang pada akta perjanjian yang disebut dengan polis. Dimana polis itu sendiri sebagai alat bukti kepersertaan asuransi jiwa secara jelas yang diatur dalam KUHD Pasal 255 “Suatu pertanggungan harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan Polis”. Polis berfungsi sebagai alat bukti tertulis bahwa telah terjadi perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung. Mengingat fungsinya sebagai alat bukti tertulis maka para pihak (khususnya tertanggung) wajib memperhatikan kejelasan isi polis dimana sebaiknya tidak mengandung kata-kata atau kalimat yang memungkinkan perbedaan interpretasi sehingga dapat menimbulkan perselisihan (*dispute*)⁸. Secara teoritis ada empat syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPdt yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikat diri
2. Kecakapan mereka untuk membuat perikatan

⁸Tuti Rastuti, Op Cit., hlm 76

3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Apabila keempat syarat tersebut tidak terpenuhi maka secara otomatis perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak. Hal ini diperkuat lagi didalam kebebasan berkontrak Pasal 1338 KUHPdt “Setiap perjanjian yang dibuat secara sah maka mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.⁹

Oleh karena itu, apabila suatu perusahaan asuransi sudah menerbitkan polis sebagai bukti kesepakatan antara penanggung dan tertanggung dengan syarat-syarat yang sudah disepakati dan sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka perjanjian tersebut sudah sah, sehingga selanjutnya munculah hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak tersebut. Hak penanggung adalah menerima pembayaran dalam bentuk tunai tiap bulannya atau yang biasa disebut premi, sedangkan tertanggung menerima klaim apabila terjadi risiko.¹⁰

Didalam dunia asuransi, terdapat transaksi klaim dimana pihak tertanggung meminta haknya untuk meminta jaminan dari pihak menanggung sesuai dengan kesepakatan diawal. Saat ini banyak terjadi klaim-klaim yang dijanjikan asuransi jiwa oleh PT. Jiwasraya, namu pada kenyataanya PT. Jiwasraya dalam proses transaksi klaim masih memiliki prosedur yang dikerjakan melalui pihak perantara, yaitu agen yang dalam hal ini bertindak dalam lingkup kewenangan yang diberikan kepadanya,

⁹ Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

¹⁰ Aditama Setya Prakoso. *Polis Asuransi Jiwa Sebagai Alat Bukti Penuntutan Klaim Dalam Perjanjian Asuransi Jiwa*. Jurnal Hukum Vol. 5 No. 3.2016. Hlm. 2.

baik secara tegas maupun tersirat. Merekalah yang mengenal, melayani, dan menguasai portopolio nasabah. dominannya posisi agen asuransi, maka agen yang dapat menyebabkan perubahan atau permasalahan dalam bisnis asuransi.

Sesuai dengan penjabaran diatas agen sebagai pihak ketiga atau perantara antara perusahaan asuransi dengan pihak pemegang polis sering terjadi perbuatan melawan hukum, Hal itu terjadi dikarenakan adanya pelanggaran perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh agen maupun dari pihak PT. Jiwasrayanya. Permasalahan tersebutlah yang akan penulis kaji dalam penulisan skripsi yang mengangkat judul. *“Perlindungan Hukum Nasabah Pemegang Polis Akibat Perbuatan Melawan Hukum Dilakukan Oleh Agen Asuransi PT. Jiwasraya Kudus”*

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan judul yang telah dipilih serta latar belakang yang tertera diatas terkait dengan “Perlindungan Hukum Kepada Nasabah Pemegang Polis Akibat Perbuatan Melawan Hukum Dilakukan Oleh Agen Asuransi PT. Jiwasraya Kudus”. Maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana kedudukan hukum agen asuransi PT Jiwasraya terhadap perjanjian asuransi antara nasabah pemegang polis dengan PT. Jiwasraya?

2. Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah pemegang polis asuransi bilamana terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh agen asuransi PT Jiwasraya?
3. Bagaimana dasar pertimbangan hakim terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh agen asuransi PT Jiwasraaya?

C. Tinjauan Penelitian

Tujuan dari penulisan ini yang ingin dicapai dan ingin diketahui oleh penulis dalam pembahasan tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum agen asuransi PT. Jiwasraya terhadap perjanjian asuransi antara nasabah pemegang polis dengan PT. Jiwasraya
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi nasabah pemegang polis bila mana terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh agen asuransi PT Jiwasraya.
3. Untuk mengetahui dasar hukum pertimbangan hakim terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh agen asuransi PT. Jiwasraya terhadap nasabah pemegang polis.

D. Kegunaan Penelitian

Melihat dari beberapa masalah yang diangkat dan akan ditulis maka diharapkan banyak manfaat yang dapat diambil dalam penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum khususnya pada bidang ilmu hukum asuransi. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan solusi tepat benar serta prospektif melalui sebuah penyelesaian penulisan gagasan baru yang orisinal dalam ilmu hukum asuransi.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan untuk penyelesaian masalah dalam perkara perdata terkhususnya hukum asuransi, supaya sistem penegakan hukum perasuransian di Indonesia lebih diperhatikan dan penelitian ini sebagai masukan bagi proses pembinaan kesadaran hukum yang berlaku bagi masyarakat.

E. Terminologi

1. Perlindungan menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah kata perlindungan yang mempunyai makna serta digunakan sebagai tempat pelindung ataupun berkaitan dengan hal perbuatan dan sebagainya yang digunakan untuk melindungi.
2. Hukum menurut Utrecht hukum merupakan Himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karenanya pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah/ masyarakat itu.¹¹

¹¹ Subiharta. *Moralitas Hukum Dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Kesamaan*. Jurnal Hukum Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 3 November 2015: 385-398

3. Nasabah adalah orang atau badan pengalihan ataupun transfer pengalihan risiko terhadap pihak lain dengan pembayaran berupa premi kepada perusahaan asuransi.
4. Polis merupakan sebuah bukti perjanjian tertulis yang dilakukan oleh penanggung dengan pengguna pelayanan atau disebut tungan tertanggung, yang isinya menjelaskan segala hak dan kewajiban antara kedua belah pihak tersebut.
5. Perbuatan Melawan Hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum menurut undang-undang. Dengan kata lain bahwa perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad*) sama dengan perbuatan melawan undang-undang. Perbuatan melawan hukum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*) Pasal 1365, yang menurut Hoffman memiliki empat unsur:
 1. Harus ada yang melakukan perbuatan (*Er moet een daad zijn verrich*)
 2. Perbuatan itu harus melawan hukum (*Die daad moet onrechtmatig zijn*)
 3. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian pada orang lain (*De daad een ander schade heb bentoege bracht*)
 4. Perbuatan itu karena kesalahan yang dapat dicelakakan kepadanya (*De daad moet aan schuld zijn te wijten*)¹²

¹² *Ibid*, hlm 281

6. Agen Asuransi adalah orang yang bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha, Yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan asuransi dalam memenuhi persyaratan untuk mewakili perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syari'ah memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syari'ah.¹³
7. Asuransi dalam perspektif Islam salah satu lembaga yang bergerak dalam bidang pertanggung. Asuransi syariah lebih mengutamakan nuansa sosial dari pada nuansa ekonomi. Karena dalam hal ini yang menjadi dasar utama yaitu tolong menolong dalam menegakkan praktik asuransi dalam Islam.¹⁴
8. PT. Jiwasraya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang asuransi dan merupakan bagian dari Badan Usaha Milik Negara. Perusahaan asuransi ini memiliki produk yang dibagi menjadi dua yaitu produk kumpulan dan produk individu. Yang menyangkut kelompok kumpulan lebih keada korporat, sedangkan produk individu¹⁵
9. Kudus merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Kudus, yang berada di daerah Jawa Tengah Indonesia.

F. Metode Penelitian

Metode dalam hal ini di artikan sebagai suatu cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu.

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

¹⁴ Uswatun Hasanah. *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Hukum, Vol 47 No 1. Juni 2013.

¹⁵ Wikipedia. *Asuransi Jiwa PT Jiwasraya*. <https://job-like.com/company/529/>. diakses Minggu 3 Oktober 2020. Pukul 04.53 WIB

Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji suatu pengetahuan yakni usaha di mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode tertentu.¹⁶ Metode penelitian dalam hal ini merupakan bagaimana cara melakukan penelitian. Secara lebih lanjut Soerjono Soekanto menerangkan bahwa penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.¹⁷

1. Pendekatan penelitian

Metode pendekatan penelitian yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum yang diakibatkan oleh agen asuransi yaitu dengan menggunakan metode pendekatan yang dapat diketahui bahwa didalam penelitian ini penulis akan menggunakan penelitian hukum Yuridis empiris. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji hukum empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat.¹⁸ Metode penelitian empiris merupakan metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Maka metode empiris mengarah pada penelitian sosial,

¹⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, UGM Press, Yogyakarta 1997, hlm.3

¹⁷ https://abstrak.uns.ac.id/wisuda/upload/S351402014_bab3.pdf. Diakses pada Sabtu 26 September 2020 pukul. 11.30 WIB

¹⁸ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Cetakan 1, Mirra Buana Mediam, Yogyakarta, 2020, hlm.43

yang pada umumnya banyak menggunakan metode kuantitatif dengan desain atau rancangan penelitian khas ilmu sosial.

Dalam penelitian hukum empiris terdapat ciri penelitiannya yaitu Penelitian hukum empiris menjadikan fakta sosial yang hubungannya secara timbal balik dengan hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, kajian penelitian hukum empiris sebagai berikut:

- a. Efektifitas aturan hukum
- b. Kepatuhan terhadap aturan hukum
- c. Peranan lembaga atau istitusi hukum dalam penegakan hukum
- d. Implementasi aturan hukum¹⁹

Selain itu juga dalam penelitian yuridis empiris data bahan hukum yang digunakan dalam penelitian meliputi data primer, data sekunder dan data tertier. Tidak dengan itu saja bahan kepustakaan juga diperlukan dalam penelitian ini untuk memenuhi sumber data penulisan.

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian adalah penulisan deskriptif dan analisis dimana didalam spesifikasi penulisan ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dan terperinci serta disusun secara sistematis kemudian dilakukan analisis melalui wawancara kepada pihak yang terkait, serta memusatkan perhatian pada permasalahan yang

¹⁹ *Ibid*, hlm 185

dilakukan atau permasalahan yang bersifat aktual. Metode pendekatan deskriptif dan analisis ini berusaha untuk menjabarkan hal yang dipermasalahkan berdasarkan data kualitatif yang diperoleh.

3. Jenis Dan Sumber Data

Sebagaimana yang telah penulis cantumkan didalam dipendekatan penelitian sebelumnya maka, pada penelitian hukum Emperis, bahan pustaka merupakan data dasar yang ada didalam ilmu penelitian dimana dapat digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder juga memiliki ruang lingkup yang sangat luas, meliputi data yang dapat diakses melalui media perantara maupun media tidak perantara dimana hal ini dapat berupa, buku, catatan, bukti-bukti yang ada, serta dokumen resmi yang ada, baik yang dipublikasikan atau yang tidak dipublikasikan secara langsung. Adapun sumber data berupa bahan data sekunder dalam penelitian hukum yuridis Emperis sabagai berikut:

1. Bahan hukum primer:

Dikatakan bahwa hukum primer adalah pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintah meliputi undang-undang yang dibuat parlemen, putusan-putusan pengadilan, dan peraturan eksekutif/administratif dengan demikian yang berkaitan pada penelitian penulis diantaranya;

a. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c. UU Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian
- d. Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 1999 Perubahan Atas Peraturan Penyelenggaraan Usaha Perasuransian

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang biasanya berupa pendapat hukum / doktrin, teori-teori dari sinilah penulis memperoleh literatur dari bahan hukum yang diambil yaitu:

1. Buku
 2. Jurnal
 3. Hasil penelitian hukum
 4. *E-book*
 5. Karya ilmiah
- ## 3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang terakhir yaitu bahan hukum tersier dimana penulis dalam dalam penelitiannya memerlukan petunjuk dan penjelasan untuk bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder maka dari itu penulis menggunakan KKBI, *Wikipedia*.

4. Metode Pengumpulan Data

Supaya dalam penulisan skripsi serta penelitian dapat tersusun dengan rapi dan sistematis maka, teknik pengumpulan data yang menggunakan studi dokumen dan studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara mengkaji sumber data primer, data sekunder, kemudian tersier. Sebagaimana yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dengan melakukan:

1. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah suatu teknik yang dapat digunakan dalam memperoleh data-data yang dibutuhkan dengan cara membaca literatur-literatur, majalah hukum, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

2. Wawancara

Wawancara yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode Tanya jawab yang dilakukan oleh pewawancara dengan narasumber, disini sebagai penulis memperoleh informasi dari pihak yang memberi putusan dalam permasalahan yang ada tentang asuransi. Namun Tidak menutup kemungkinan penulis memberikan pertanyaan selain apa yang sudah ditulis namun pertanyaan yang diajukan tetap pada koridor yang ada.

5. Analisis Data Penelitian

Penulis dalam melakukan penelitian menggunakan analisis data penelitian menggunakan metode deskriptif. Analisis data deskriptif

merupakan cara didalam meneliti status kelompok manusia, objek, kondisi, sistem pemikiran dan juga peristiwa dimasa sekarang, dengan teknik deskriptif yang dimaksudkan peneliti memaparkan apaadanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum. Maka data penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus (*case approach*). Kemudian setelah melakukan pendekatan dengan kedua pendakatan tersebut maka akan ada hasil dari analisa yang sudah dianalisi dan menjadi kesimpulan dari akhir hasil penulisan skripsi ini yang selanjutnya bisa digunakan sebagai penelitian hukum.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini mengacu pada buku pedoman penulisan hukum (skripsi) Program S-1 Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA). Sistematika dalam skripsi terdiri dari 4 (empat) bab, yang mana antara bab saling berkaitan satu sama lainnya. Sistematika penulisan bertujuan agar penulisan skripsi ini dapat terarah dan jelas serta lengkap. Gambaran lebih jelas mengenai skripsi akan diuraikan secara sistematis sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab pertama, menjelaskan mengenai gambaran umum dari penulisan skrpsi yang terdiri dari Latar belakang masalah, Rumsan Masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan penelitian, Terminalogi, Metode penelitian, Sistematika penulisan, dan jadwal penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang hal – hal yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu perlindungan hukum bagi nasabah asuransi yang mengalami kerugian yang diakibatkan oleh agen asuransi PT Jiwasraya Kudus yang nantinya akan dilakukan pembahasan meliputi perihal asuransi pada umumnya yaitu : pengertian asuransi, landasan hukum asuransi, asas – asas dalam asuransi, sifat perjanjian asuransi, macam-macam asuransi, fungsi asuransi, manfaat asuransi, pengertian agen pengertian polis asuransi secara umum serta otentik, perihal perlindungan hukum yaitu : pengertian perlindungan hukum, asas dan tujuan perlindungan konsumen, prinsip – prinsip perlindungan konsumen, tanggung jawab pelaku usaha, terkait dengan perbuatan melawan hukum yaitu: pengertian perbuatan melawan hukum, asas – asas perbuatan melawan hukum, unsur – unsur perbuatan melawan hukum, pertanggung jawaban perbuatan melawan hukum. Kemudian terkait juga perihal asuransi dalam perspektif Islam, yaitu: pengertian asuransi, pendapat ulama dalam asuransi Islam, dalil – dalil syar’i dalam praktek asuransi syariah.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ketiga, penulis mengkaji data-data yang telah diperoleh dari penelitian di lapangan dengan cara analisis data-data yang diperoleh dan mengkorelasikannya dengan referensi-referensi literature yang terkait dengan penelitian. Dimana didalamnya merupakan pembahasan mengenai

perlindungan hukum bagi nasabah pemegang polis akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh agen asuransi PT Jiwasraya Kudus. Pembahasan tersebut merupakan jawaban atas pertanyaan pada rumusan masalah dalam penelitian ini.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab keempat, membahas kesimpulan secara sederhana dan sistematis sehingga dapat memberikan penyajian data dan informasi tersebut telah sesuai dengan rumusan masalah, serta akan memberikan saran-saran berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.

